

	PENILAIAN KINERJA PEGAWAI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN		
	No. Dokumen 800/ /SPO-RSUD/KPS/2022	No. Revisi 00	Halaman 1/1
SPO	Tanggal Terbit : 10 Januari 2022	 Ditetapkan, Direktur Dr. Harefa, Sp.PD	
Pengertian	Penilaian kinerja adalah pelaksanaan evaluasi/hasil penilaian kinerja individu dan penilaian uraian tugas dan perilaku kerja pegawai yang dilakukan oleh atasan langsung pada akhir tahun, penilaian untuk ASN dan non ASN		
Tujuan	1. Sebagai acuan pembinaan dan pengawasan 2. Rencana pengembangan sumber daya manusia 3. Pelatihan dan peningkatan pendayagunaan pegawai sesuai tugas dan fungsinya 4. Memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang objektif dalam pembi naan pegawai		
Kebijakan	Kebijakan Direktur tentang penerimaan/rekrutmen staf atau karyawan RSUD Dr. Muhammad zein Painan. Lamaran Pekerjaan (bagian medis & keperawatan, bagian keuangan		
Prosedur Ketentuan Umum	1. Atasan langsung membuat uraian tugas di awal tahun 2. Pegawai yang dinilai dan pejabat penilai menandatangani perjanjian kinerja (PK) untuk ASN dan Kontrak Kinerja untuk pegawai BLUD 3. Bagi pegawai baru akan dilakukan evaluasi kinerja untuk 3 bulan pertama 4. Setiap jangka waktu tertentu, atasan langsung dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas kontrak kinerja yang telah disepakati.		
Unit Terkait	Semua unit di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan		